



KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 102 /KEP/DIREKSI/TVRI/2022

TENTANG

MIGRASI SIARAN TELEVISI ANALOG KE SIARAN TELEVISI DIGITAL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 72 Angka 8 dan Pasal 78 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital atau *Analog Switch Off* (ASO) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Siaran Televisi Digital Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;

5. Keputusan...

5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 23/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Dewan Direksi Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG MIGRASI SIARAN TELEVISI ANALOG KE SIARAN TELEVISI DIGITAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- Pertama : Menetapkan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital atau *Analog Switch Off* (ASO) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
- Kedua : Migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital atau *Analog Switch Off* (ASO) di Lingkungan LPP TVRI sebagaimana dimaksud diktum pertama wajib dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022;
- Ketiga : Apabila ada Keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang menunda atau mengubah sebagaimana dimaksud diktum Kedua maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2022
DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
Direktur Utama